

**ANALISIS PEMBIAYAAN MUSYARAKAH HARIAN DI KJKS**

**AR RAHMAH GRINGSING BATANG**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya Perbankan Syariah



Oleh :

**M.KHOIRUL HIDAYATULLAH**

**122503070**

**PROGRAM STUDI (D3) PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

**2015**

H.Taufik Hiadayat, Lc.,MI  
Perum Pepalari No.300 07/05 Borokulo  
Banyu Urip Purworejo

---

---

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 ( empat) eksemplar

Hal : Naskah Tugas Akhir

A.n. Sdr. M.Khoirul Hidayatullah

*Assalamua'alaikum Wr.Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah tugas akhir saudara :

Nama : M.Khoirul Hidayatullah

NIM : 122503070

Judul Akhir : ANALISIS PEMBIAYAAN MUSYARAKAH  
HARIAN DI KJKS AR RAHMAH GRINGSING BATANG

Selanjutnya saya mohon agar tugas akhir saudara tersebut dapat segera diujikan

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Pembimbing



**H. Taufik Hidayat, Lc, MIS**  
**NIP. 19720307 200604 1 002**

## MOTTO

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ

تُفْلِحُونَ (الجمعة: ١٠)

*"Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. (Q.S. al-Jumu'ah: 10)*

## PERSEMBAHAN

- Tugas akhir ini dengan tulus hati penulis persembahkan kepada: Allah Yang Maha Pengasih dan Rasullah yang menjadi teladan kita.
- Kedua orang tuaku Bapak muslekan dan Ibu Sri Ningsih tercinta yang telah mencurahkan segenap kasih sayang, pengorbanan, dan dukungan serta yang tanpa mengenal lelah untuk senantiasa mendoakan anak-anaknya dalam meraih cita-cita.
- Adikku Puput dan Rafa yang selalu memberi keceriaan.
- Teman-teman seperjuangan di Perbankan Syariah terutama angkatan 2012 UIN Walisongo Semarang
- Buat seluruh Karyawan KJKS Ar Rahmah terima kasih atas bantuannya.
- Juga untuk agamaku, masa depanku, almamaterku, bangsa dan negara Indonesia tercinta
- Dan untuk ” Masukar’s” ( Mae, Bapak , Nila, Riyan, Ita, zulaekah, Fara) yang mengajarku arti sebuah persahabatan.
- Untuk mas oepiel, mas gendut, mak sopi, mas siham, paman terima kasih telah menghiburku dan menemaniku selama di Ngaliyan.
- Untuk Setia Anisa yang selalu menemani hari hari ku saat suka maupun duka dan membantu dalam proses Tugas akhir ini .
- Untuk teman – teman trondolo-trondolo ( amin, jeprek, Suten, Epek, dhuana, Papahok, mamah Lasinah, Mas dedi, dholet, komeng, Mbah Nuri, mbah dayati) yang selalu memberi semangat dan motivasi dalam kehidupan.

#### DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa tugas Akhir ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga Tugas Akhir ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 29 Mei 2015

Deklarator,



M. Khoiril Hidayatullah

122503070

## ABSTRAK

Pembiayaan musyarakah adalah suatu bentuk akad kerjasama perniagaan antara beberapa pemilik modal untuk menyertakan modalnya dalam suatu usaha, dimana masing-masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta dalam pelaksanaan manajemen usaha tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pembiayaan musyarakah harian di KJKS Ar Rahmah Batang, menganalisis pembiayaan musyarakah harian di KJKS Ar Rahmah jl. Kutosari Gringsing Kabupaten Batang.

Dalam penelitian ini, menggunakan metode kualitatif diskriptif dengan spesifikasi penelitian yang bersifat diskriptif analitik. Metode pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, penulis dapat menyimpulkan, bahwa dalam prosedur pembiayaan musyarakah harian yang diterapkan di KJKS Ar Rahmah belum sesuai dengan teori yang ada. Dalam pelaksanaan pembiayaan pada sektor usaha mikro di KJKS Ar Rahmah kebanyakan menggunakan akad *musyarakah* yang mana pihak KJKS ar Rahmah membantu untuk memperbesar modal usaha, namun akad dalam menerapkan pembiayaan ini tidak sesuai dengan arti akad *musyarakah* karena sebenarnya pembiayaan *musyarah* adalah bentuk umum dari usaha bagi hasil dimana dua orang atau lebih menyumbangkan pembiayaan dan manajemen usaha, dengan promosi bisa atau tidak. Disamping itu dalam penentuan margin tidak sesuai dengan akad *musyarakah* karena margin di tentukan oleh KJKS, sedangkan dalam akad *musyarakah* yang sesungguhnya tambahan keuntungan harus sesuai kesepakatan bersama

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, dengan segala rahmat, taufiq dan hidayah-Nya. Tak lupa kita panjatkan shalawat dan salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir yang berjudul: ANALISIS PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DI KJKS AR RAHMAH GRINGSING BATAN. Tugas akhir ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan pendidikan D III pada jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa proses penyusunan tugas akhir ini dapat selesai berkat bantuan dari berbagai pihak, bimbingan dan dorongan serta perhatiannya. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof, Dr. H. Muhibin, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang
2. Bapak Dr. H. Imam Yahya, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Johan Arifin, S.Ag, MM. selaku Ketua Jurusan D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak H.Taufik Hidayat,Lc.,MIS selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir
5. Seluruh dosen pengajar Program Diploma III Perbankan Syariah UIN Walisongo Semarang
6. Bapak Khozin, selaku Direktur Utama KJKS Ar Rahmah Gringsing
7. Semua pengurus dan karyawan KJKS Ar Rahmah Gringsing
8. Orang tua, adik, dan keluarga yang selalu memberikan dukungan moral dan financial dengan kasih sayangnya yang tidak terbatas sehingga penyusun dapat menyelesaikan laporan magang ini tepat waktu.
9. Sahabat-sahabat seperjuangan keluarga besar PBSB angkatan 2012 yang saya

sayangi dan selalu memberikan dukungan dan motivasi dalam menyelesaikan laporan ini

10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan Tugas Akhir ini.

Penulis percaya bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna, sehingga penulis akan sangat berterima kasih atas kritik dan saran yang bersifat membangun guna penyempurnaan Tugas Akhir ini.

Akhirnya penulis berharap semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 29 Mei 2015

(M.Khoirul Hidayatullah)

122503070



## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Halaman Persetujuan Pembimbing .....	ii
Halaman Pengesahan .....	iii
Motto.....	iv
Persembahan .....	v
Halaman Deklarasi.....	vi
Halaman Abstrak .....	vii
Kata Pengantar .....	viii
Daftar Isi .....	x

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	3
D. Tinjauan Pustaka.....	4
E. Metode Penelitian .....	6
F. Sistematika Penulisan .....	8

### BAB II LANDASAN TEORI

1. Pengertian Pembiayaan.....	9
2. Jenis-Jenis Pembiayaan.....	12
3. Fungsi dan Manfaat Pembiayaan .....	15
4. Unsur-Unsur Pembiayaan .....	16
5. Prinsip-Prinsip Pemberian Pembiayaan .....	17

6. 6. Pengertian Musyarakah.....	22
7. 7. Jenis - Jenis Musyarakah .....	24
8. 8. Manfaat Musyarakah .....	26
9. 9. Resiko Musyarakah.....	26

### BAB III GAMBARAN UMUM

A. Sejarah KJKS Ar Rahmah.....	27
B. Visi Dan Misi .....	28
C. Wilayah Kerja.....	29
D. Struktur organisasi.....	29
E. Tugas dan Wewenang .....	31
F. Produk-Produk KJKS Ar Rahmah.....	39
G. Syarat pengajuan pembiayaan .....	40
H. Mekanisme pembiayaan .....	40
I. Prosedur pembiayaan musyarakah .....	42

### BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur pembiayaan harian diKJKS Ar Rahmah.....	44
B. Analisis pembiayaan harian di KJKS Ar Rahmah.....	46

### BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	48
B. Saran.....	49

C. Penutup..... 49

DAFTAR PUSTAKA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Baitul maal wattamwil(BMT) terdiri dari dua istilah ,yaitu baitul maal dan bitut tamwil. Baitul mall lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit, sedangkan baitul tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut yang tidak terpisahkan di baitul maal wattamwil(BMT) sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syariah.

Secara kelembagaan BMT dilindungi atau didukung Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil(PINBUK) PINBUK sebagai lembaga primer karena mengemban misi yang lebih luas, yakni menetapkan usaha kecil. Dalam prakteknya, PINBUK menetaskan BMT, dan pada gilirannya BMT menetaskan usaha kecil. Keberadaan BMT merupakan representasi dari kehidupan masyarakat di mana BMT itu berada, dengan jalani ini BMT mampu mengkomodir kepentingan ekonomi masyarakat.

Peran umum BMT yang dilakukan adalah melakukan pembinaan dan pendaan yang berdasarkan sistem syariah. Peran ini menegaskan arti penting prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Sebagai lembaga keuangan syariah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat kecil yang serba cukup ilmu pengetahuan ataupun materi maka BMT mempunyai tugas penting dalam mengemban misi keislaman dalam segala aspek kehidupan masyarakat<sup>1</sup>.

Setelah berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) timbul peluang untuk mendirikan bank-bank yang berprinsip syariah. Operasionalisasi BMI kurang menjangkau usaha masyarakat kecil dan menengah, maka muncul usaha untuk mendirikan bank dan lembaga keuangan mikro, seperti BPR syariah dan BMT yang bertujuan untuk mengatasi operasioanalisis daerah.

Disamping itu ditengah-tengah kehidupan masyarakat yang hidup serba kecukupan muncul kekhawatiran akan timbulnya pengikisan akidah. Pengikisan akidah ini bukan hanya dipengaruhi aspek syiar islam tetapi juga dipengaruhi oleh lemahnya ekonomi masyarakat. Sebagaimana diriwayatkan dari Rasulullah saw, “*kekafiran itu*

---

<sup>1</sup>Hery Sudarsono,*Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, yogyakarta: EKONISIA, 2013, h.107.

*mendekati kekufuran*” maka keberadaan BMT diharapkan mampu mengatasi masalah ini lewat pemenuhan kebutuhan-kebutuhan ekonomi masyarakat<sup>2</sup>.

Penyediaan uang dan tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam diantara BMT dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya beserta bagi hasil setelah jangka waktu tertentu disitu salah satu produk pembiayaan musyarakah yang ada di baitul maal wattamwil (BMT)<sup>3</sup>, penyediaan dana oleh bank syariah dalam fasilitas pembiayaan tersebut dapat diberikan berupa transaksi bagi hasil dalam suatu kerja sama usaha antara bank dengan nasabah berdasarkan akad mudharabah dan musyarakah<sup>4</sup>

Produk dan jasa perbankan syariah dapat lebih variatif, karna dapat merupakan kombinasi dari produk commercial bank (kegiatan usaha bank umum) finance company (ijarah), investment bank (mudharabah dan musharakah)<sup>5</sup>.

KJKS Ar Rahmah Jl. Kutosari Gringsing Kabupaten Batang adalah salah satu penghimpun dana langsung dari masyarakat dan menyalurkan dalam pembiayaan pada usaha kecil dan menengah yang berprinsip secara syariah didaerah gringsing limpung dan sekitarnya.

KJKS Ar Rahmah Gringsing Jl. Kutosari Kabupaten Batang mempunyai kegiatan yang hampir samadengan lembaga keuangan syariah yang lainnya, yaitu *funding* dan *financing*. Salah satu kegiatan dari *financing* adalah musyarakah. Musyarakah adalah bentuk umum dari usaha bagi hasil di mana dua orang atau lebih menyumbangkan pembiayaan dan manajemen usaha,

Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin meneliti lebih lanjut pemmasalahan musyarakah ini dan melakukan penelitian yang berjudul ”ANALISIS PEMBIAYAAN MUSYARAKAH HARIAN DI KJKS AR RAHMAH GRINGSING-LIMPUNG KABUPATEN BATANG”

## **B. Rumusan Masalah**

Agar pembahasan peneliti ini dapat terperinci dan terarah dengan latar belakang permasalahan diatas, rumusan masalah yang dikemukakan oleh penulis yaitu:

---

<sup>2</sup> *Ibid*, h.108.

<sup>3</sup> *Ibid*, h.113.

<sup>4</sup> Wangsawidjaja, *pembiayaan bank syariah*, jakarta: pt gramedia pustaka utama, 2012 h.80

<sup>5</sup> *Ibid*, h.17

1. Bagaimana prosedur pembiayaan musyarakah harian di KJKS Ar Rahmah Batang ?
2. Bagaimana analisis pembiayaan musyarakah harian di KJKS Ar Rahmah jl. Kutosari Gringsing Kabupaten Batang

### **C. Tujuan dan manfaat**

#### 1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui prosedur pembiayaan musyarakah harian di KJKS Ar Rahmah Batang
- b. Untuk mengetahui analisis pembiayaan musyarakah harian di KJKS Ar Rahmah Gringsing Kabupaten Batang

#### 2. Manfaat

##### a. Bagi Penulis

Sebagai bahan masukan untuk menambah dan memperluas pengetahuan penulis, khususnya berkaitan dengan masalah pembiayaan musyarakah di perbankan, serta menumbuhkan sikap profesionalisme kerja melalui berfikir dan meningkatkan daya penalaran dalam melakukan penelitian, perumusan, dan pemecahan masalah secara ilmiah.

##### b. Bagi almamater / UIN Walisongo Semarang

Sebagai karya ilmiah yang dapat dijadikan sebagai referensi maupun tambahan informasi bagi UIN Walisongo Semarang

##### c. Bagi Lembaga KJKS AR RAHMAH

Dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat atau kegunaan sebagai bahan pertimbangan bagi karyawan dan manajemen dalam melaksanakan prosedur pembiayaan musyarakah.

### **D. Tinjauan Pustaka**

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkasan tentang kajian atau penelitian yang sudah dilakukan diseperti masalah yang kan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa tidak ada pengulangan atau duplikasi penelitian yang sudah ada. penulis menelusuri kajian pustaka yang mempunyai penelitian yang hampir sama dengan penelitian ini. Adapun penelitian yang hampir sama dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Titik Choeriyah (2007) telah menulis sebuah penelitian yang berjudul "*Prosedur Pembiayaan Musyarakah pada BMT Amal Muia Suruh Kabupaten Semarang*". Dalam penelitian tersebut peneliti menganalisis bagaimana tahapan pembiayaan dan juga bagaimana penyelesaian pembiayaan yang bermasalah, karena

masalah pembiayaan adalah permasalahan yang signifikan. Prosedur pembiayaan terkait dengan menganalisis nasabah yang ingin mengajukan pinjaman sehingga memperoleh pinjaman. Teknik yang digunakan untuk mengamati calon nasabah adalah dengan melihat sifat personal, modal yang dimiliki, kemampuan nasabah dan keadaan usaha nasabah. Dalam melakukan pembiayaan ini, BMT Amal Mulia bisa melihat usaha yang dijalankan oleh nasabah produktif ataupun tidak produktif. Hal ini dalam rangka mengurangi risiko yang timbul yaitu pembiayaan bermasalah. Retno Hikmah S (2010), dalam sebuah penelitian yang berjudul “*Prosedur Pemberian Pembiayaan di BMT Karisma Cabang Utama Magelang*” Dalam penelitian tersebut peneliti menyebutkan tentang cara pembiayaan yang dilakukan secara beberapa tahap yaitu: 1 Mengajukan permohonan pembiayaan dengan melengkapi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan, kemudian yang ke-2 berkas yang akan diperiksa dan diteliti oleh *costumer service*, lalu yang ke-3 setelah itu berkas masuk kebagin *marketing* atau *account officer* untuk disurvei, lalu ke-4 kemudian hasil *survey* diserahkan ke komite pembiayaan untuk diputuskan pengajuan pembiayaan tersebut layak diterima atau ditolak, setelah itu pembiayaan baru dapat direalisasi dan nasabah berkewajiban mengangsur tepat pada waktunya.

Yuli Wulandari (2010), telah menulis sebuah penelitian yang berjudul “*Analisa Prosedur Pelaksanaan Pembiayaan Musyarakah pada PT.Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Surakarta*”. Penelitian ini menyatakan bahwa prosedur pelaksanaan pembiayaan musyarakah di Bank Muamalat Cabang Surakarta, yaitu: pengumpulan data, verifikasi data, pengajuan memorandum usulan pembiayaan, keputusan pembiayaan, realisasi pembiayaan, pemantauan / monitoring, pelunasan. Dewi Setyawati (2008), pernah menyajikan penelitian yang berjudul “*Analisis Sistem dan Prosedur Pembiayaan Musyarakah pada Bank Syariah dalam Mendukung Pengendalian Intern*” Studi kasus pada PT. BRI (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Syariah Malang, Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pembiayaan musyarakah masih terdapat beberapa kelemahan diantaranya adalah tugas dan wewenang AO ( *Account Officer*) lebih dominan dalam menjalankan beberapa fungsi, yaitu fungsi analisis data dan rekomendasi pembiayaan ke Pinca (Pimpinan Cabang) , belum ada pemisahan fungsi antara penilai atau petugas taksasi (petugas yang memperkirakan nilai dari jaminan nasabah) dan petugas yang melakukan analisis pembiayaan, dan tidak adanya kegiatan *surprised audit* (pemeriksaan mendadak terhadap kualitas nasabah) yang menyebabkan lemahnya pengendalian dalam operasional sistem dan prosedur pembiayaan *musyarakah*.

Pemecahan masalah yang dilakukan adalah dengan melakukan evaluasi terhadap struktur organisasi, dan meninjau ulang atau merivisi alur prosedur pemberian dan pencairan pembiayaan *musyarakah* yang lebih mendukung pengendalian intern. penelitian terdahulu berbeda dengan penelitian sekarang. Pada penelitian terdahulu hanya membahas tentang prosedur pemberian pembiayaan musyarakah dan bagaimana agar para nasabah dapat mengembalikan uang ataupun pembiayaan yang sudah diberikan agar tepat waktu dalam pengembalian. Sedangkan dalam penelitian ini menitikberatkan pada prosedur pemberian pembiayaan musyarakah, apakah sudah sesuai dengan prinsip manajemen, dan langkah-langkah yang dilakukan BMT untuk meminimalisir risiko yang dapat terjadi.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan kualitatif yang prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan orang-orang dan perilaku yang diamati

### **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian terletak dikantor pusat KJKS AR RAHMAH Gringsing-Limpung Kabupaten Batang

### **3. Sumber Data**

Untuk mendapatkan data yang relavan dengan topik penelitian tersebut maka digunakan beberapa metode sebagai berikut:

#### **a. Data Primer**

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber asli. Dalam hal ini, maka proses pengumpulan datanya perlu dilakukan dengan memerhatikan siapa sumber utama yang akan dijadikan objek penelitian<sup>6</sup>. Dengan demikian, pengumpulan data primer merupakan bagian integral dari proses penelitian ekonomi yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diambil langsung dari KJKS Ar Rahmah

#### **b. Data Sekunder**

---

<sup>6</sup>Dr. Muhamad, M.Ag, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, Jakarta :PT Raja Grafindo Persada, 2006, h.129



Merupakan data yang sudah tersedia sehingga kita hanya mencari dan mengumpulkan. Untuk mendapatkan data sekunder, peneliti mempelajari, mencatat dan mengutip dari buku-buku yang ada dipustaka yang berhubungan dengan penelitian, dengan membaca literatur, makalah maupun surat kabar dan mencari informasi dari pihak lain yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas.<sup>7</sup>

#### 4. Metode pengumpulan Data

##### a. Wawancara

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab dengan petugas, pegawai dan pihak yang berwenang, tentang bagaimana prosedur KJKS Ar Rahmah dalam pemberian pembiayaan musyarakah

##### b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data kualitatif sejumlah besar fakta dan tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data terbentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, jurnal kegiatan dan sebagainya. Data jenis ini mempunyai sifat utama tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi dimasa silam<sup>8</sup>.

#### 5. Metode Analisis Data

Penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai masing-masing variabel, baik satu variabel atau lebih sifatnya independen tanpa membuat hubungan maupun perbandingan dengan variabel yang lain. Variabel tersebut dapat menggambarkan secara sistematis dan akurat mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu.

### **F. Sistematika Penulis**

Untuk memberikan gambaran dan arahan selama penulisan dalam penelitian ini, maka secara garis besar pokok-pokok uraian dan isi dari penelitian ini akan disajikan sebagai berikut :

## **BAB I PENDAHULUAN**

---

<sup>7</sup> V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014, h. 74

<sup>8</sup> *Ibid*, h. 33

Dalam bab ini, penulis mendeskripsikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode sistematika penelitian.

## **BAB II PEMBAHASAN UMUM TENTANG TOPIK ATAU POKOK BAHASAN**

Berisi tentang ulasan singkat yang membahas secara menyeluruh tentang pokok pembahasan yang akan diteliti.

## **BAB III GAMBARAN UMUM KJKS AR RAHMAH GRINGSING**

Berisi tentang : Profil KJKS Ar rahmah gringsing secara umum, visi dan misi, struktur organisasi, perkembangan di BPRS Mitra Harmoni Semarang serta produk-produk BPRS Mitra Harmoni.

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berisi tentang : inti dari permasalahan yang akan diteliti oleh penulis tentang penanganan pembiayaan murabahah yang bermasalah di KJKS Ar rahmah.

## **BAB V PENUTUP**

Berisi tentang : Kesimpulan, saran, penutup.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. PEMBIAYAAN**

##### **1. Pengertian Pembiayaan**

Pembiayaan adalah salah satu jenis kegiatan usaha bank syariah, yaitu penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa :

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musharakah
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik;
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istisna
- d. Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang qard
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa,<sup>1</sup>

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan/ atau UUS dan pihak lain (nasabah penerima fasilitas) yang mewajibkan pihak lain yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Berdasarkan PBI No. 13/13/PBI/2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa :

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musharakah
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istisna
- d. Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang qard
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa,<sup>2</sup>

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk

---

<sup>1</sup> Wangsawidjaja, *pembiayaan bank syariah*, jakarta: pt gramedia pustaka utama, 2012, h.78  
<sup>2</sup> *Ibid*, h.80

mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.<sup>3</sup>

Dari pengertian mengenai pembiayaan tersebut dapat disimpulkan bahwa :

- a. Sesuai dengan fungsinya, dalam transaksi pembiayaan bank syariah bertindak sebagai penyedia dana.
- b. Setiap nasabah penerima fasilitas (debitur) yang telah mendapat pembiayaan dari bank syariah apapun jenisnya, setelah jangka waktu tertentu wajib untuk mengembalikan pembiayaan tersebut kepada bank syariah berikut imbalan atau bagi hasil.

Penyediaan dana oleh bank syariah dalam fasilitas pembiayaan tersebut dapat diberikan berupa transaksi bagi hasiln dalam suatu kerja sama usaha antara bank dengan nasabah berdasarkan akad mudarabah dan akad musharakah.

Dalam fasilitas pembiayaan berdasarkan akan mudarabah, bank bertindak sebagai sahib al-mal (pemilik modal) dan nasabah yang memperoleh fasilitas dana atau yang dipersamakan dengan itu disebut sebagai nasabah penerima fasilitas. Nasabah bertindak sebagai mudarib (pengelola) dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan dalam akad mudarabah. Dalam pembiayaan mudarabah kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank, kecuali jika nasabah melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian (wanprestasi)

.<sup>4</sup>

Sedangkan dalam pembiayaan berdasarkan akad musharakah, bank dan nasabah masing-masing memberikan dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dalam kerja sama itu akan dibagi sesuai kesepakatan dan kerugian ditanggung secara proposional sesuai porsi dana masing-masing.

Penyediaan tagihan dalam fasilitas pembiayaan tersebut dapat disediakan berdasarkan akad murabahah, salam, dan akad istisna, ketiga akad tersebut masuk dalam bidang jual beli barang (ba'i). Dalam jual beli (ba'i) antara bank syariah dengan nasabah penerima fasilitas timbulah piutang bank syariah kepada nasabah penerima fasilitas. Besarnya piutang bank kepada nasabah penerima fasilitas

---

<sup>3</sup>Pasal 1 angka 25 UU Perbankan Syariah.

<sup>4</sup> Wangsawidjaja, *pembiayaan bank syariah*, jakarta: pt gramedia pustaka utama, 2012, h.80

adalah sebesar harga beli barang oleh bank dari supplier atau produsen ditambah dengan keuntungan (margin) serta biaya perolehan.

Dalam fatwa DSN menyangkut transaksi jual beli antara lain ditegaskan bahwa pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya, bahkan bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian itu harus sah.<sup>5</sup>

Di lain pihak, Surat Edaran Bank Indonesia dapat disimpulkan bahwa dalam pembiayaan berupa transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, istisna dan sewa-menyewa dalam bentuk ijarah dan ijarah muntahiyah bit tamluk di mana terdapat pengalihan kepemilikan atas objek yang dibiayai, dilaksanakan setelah objek yang dibiayai “secara prinsip” menjadi milik bank.

Dalam praktik pembiayaan berdasarkan akad mudarabah, salam, dan istisna, bank tidak menerima penyerahan barang. Dalam akad pembiayaan diperjanjikan bahwa barang diserahkan langsung oleh penjual/supplier/produsen kepada nasabah penerima fasilitas. Penyerahan barang secara langsung itu juga sesuai dengan ketentuan di bidang perpajakan sehingga bank syariah tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai (PPN).<sup>6</sup>

## 2. Jenis-jenis Pembiayaan

Berdasarkan sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi dalam dua hal sebagai berikut:

- a. **Pembiayaan Produktif**, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.
- b. **Pembiayaan Konsumtif**, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.<sup>7</sup>

1. Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal berikut :

- a. Pembiayaan modal kerja, yakni pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan:
  - (a) peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil

---

<sup>5</sup>Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah.

<sup>6</sup> Wangsawidjaja, *pembiayaan bank syariah*, jakarta: pt gramedia pustaka utama, 2012 h.81

<sup>7</sup> Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah*, Jakarta : Gema Insani, 2001, h.160

produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi; dan (b) untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.

b. Pembiayaan investasi, yakni pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.<sup>8</sup>

2. Pembiayaan konsumtif diperlukan oleh pengguna dana untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan akan habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kebutuhan konsumsi dapat dibedakan atas kebutuhan primer (pokok atau dasar) dan kebutuhan sekunder.<sup>9</sup>

a. Berdasarkan cara pembayaran / angsuran bagi hasil, dibedakan dalam beberapa hal sebagai berikut:

1. Pembiayaan dengan angsuran pokok dan bagi hasil periodik, yakni angsuran untuk jenis pokok dan bagi hasil dibayar / diangsur tiap periodik yang telah ditentukan misalnya, bulanan;

2. Pembiayaan dengan bagi hasil angsuran pokok periodik dan akhir, yakni untuk bagi hasil dibayar / diangsur tiap periodik sedangkan pokok dibayar sepenuhnya pada saat akhir jangka waktu angsuran;

3. Pembiayaan dengan angsuran pokok dan bagi hasil akhir, yakni untuk pokok dan bagi hasil dibayar pada saat akhir jangka waktu pembayaran, dengan catatan jangka waktu maksimal satu bulan.<sup>10</sup>

b. Metode hitung angsuran yang akan digunakan. Ada tiga metode yang ditawarkan yaitu:

1. *Efektif*, yakni angsuran yang dibayarkan selama periode angsuran. Tipe ini adalah angsuran pokok pembiayaan meningkat dan bagi hasil menurun dengan total sama dalam periode angsuran;

2. *Flat*, yakni angsuran pokok dan *margin* merata untuk setiap periode;

---

<sup>8</sup> *Ibid*, h.161

<sup>9</sup> *Ibid*, h.168

<sup>10</sup> [https://www.academia.edu/12132326/PEMBIAYAAN\\_MUSYARAKAH](https://www.academia.edu/12132326/PEMBIAYAAN_MUSYARAKAH), pada tanggal 12 Mei 2015 pukul 23.44

3. *Sliding*, yakni angsuran pokok pembiayaan tetap dan bagi hasilnya menurun mengikuti sisa pembiayaan (*outstanding*).
- c. Berdasarkan jangka waktu pemberiannya, dibedakan dalam :
1. pembiayaan dengan jangka waktu pendek umumnya dibawah 1 tahun
  2. Pembiayaan dengan jangka waktu menengah umumnya sama dengan 1 tahun
  3. Pembiayaan dengan jangka waktu panjang, umumnya diatas 1 tahun sampai dengan 3 tahun;
  4. Pembiayaan dengan jangka waktu diatas tiga tahun dalam kasus yang tertentu seperti untuk pembiayaan investasi perumahan, atau penyelamatan pembiayaan.<sup>11</sup>
- d. Berdasarkan sektor usaha yang dibiayai adalah:
1. Pembiayaan sektor perdagangan (contoh: pasar, toko kelontong, warung sembako dll
  2. pembiayaan sektor industri (contoh: *home industri*; konfeksi, sepatu).
  3. Pembiayaan *konsumtif*, kepemilikan kendaraan bermotor (contoh : motor , mobil dll.)

### 3. Fungsi dan Manfaat Pembiayaan

Pemberian suatu fasilitas pembiayaan mempunyai fungsi tertentu. Adapun pemberian fungsi pembiayaan dalam Lembaga Keuangan Syariah adalah :

- a. Memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menerapkan sistem bagi hasil yang tidak memberatkan debitur;
- b. Membantu kaum *dhuafa* yang tidak tersentuh oleh bank konvensional karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang di tetapkan oleh bank konvensional

---

<sup>11</sup> [https://www.academia.edu/12132326/PEMBIAYAAN\\_MUSYARAKAH](https://www.academia.edu/12132326/PEMBIAYAAN_MUSYARAKAH), pada tanggal 12 Mei 2015 pukul 23.53

- c. Membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh rentenir dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan.<sup>12</sup>
- d. Membuka kesempatan kerja, dalam hal ini pembiayaan untuk pembangunan usaha baru atau perluasan usaha akan membutuhkan tenaga kerja baru sehingga dapat menyedot tenaga kerja yang masih menganggur
- e. Meningkatkan jumlah barang dan jasa.
- f. Menghemat devisa Negara, terutama untuk produk-produk yang sebelumnya di impor dan apabila sudah dapat produksi dalam negeri dengan fasilitas kredit yang jelas akan menghemat devisa Negara. Kemudian selain fungsi di atas pembiayaan memiliki manfaat sebagai berikut:
  - a. Manfaat bagi Lembaga Keuangan Syariah Manfaat yang dapat diperoleh oleh lembaga keuangan adalah
    - 1. Memperoleh pembagian keuntungan dari debitur sehingga dapat membiayai operasional lembaga keuangan tersebut
    - 2. Dengan pembiayaan tersebut lembaga keuangan tersebut berperan dalam meningkatkan ekonomi rakyat.
    - 3. Menjalin silaturahmi antara nasabah dan pihak lembaga keuangan.

b. Manfaat bagi debitur

Adapun manfaat pembiayaan bagi debitur adalah sebagai berikut :<sup>13</sup>

- 1. Debitur tidak akan dituntut untuk mengembalikan pinjaman dengan sejumlah bagi hasil yang terlalu besar;

---

<sup>12</sup> <https://mujahidinimeis.wordpress.com/2010/05/02/manajemen-pembiayaan-syariah/>, pada tanggal 13 Mei 2015 pukul 00.24

<sup>13</sup> <https://www.google.co.id/search?q=unsur-unsur%20pembiayaan%20a.kreditur&clientAction=534.click&clientAction=534.click&ie=ISO-8859-1&hl=id>, pada tanggal 13 Mei 2015 pukul 00.35



2. Debitur tidak akan dibebani dengan jumlah bunga, namun dia akan memberikan yang diperoleh berdasarkan nisbah bagi hasil yang telah disepakati;
3. Memberikan kesempatan kepada ekonomi bawah untuk mendapatkan modal yang dapat meningkatkan pendapatan.

#### **4. Unsur-Unsur Pembiayaan**

##### a. Kreditur

Kreditur merupakan pihak yang memberikan pinjaman kepada pihak lain yang mendapatkan pinjaman.

##### b. Debitur

Debitur merupakan pihak yang membutuhkan dana, atau pihak yang mendapat pinjaman dari pihak lain.

##### c. Kepercayaan atau *trust*

Kreditur memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima pinjaman (debitur) bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya untuk membayar pinjaman sesuai dengan jangka waktu tertentu yang diperjanjikan.<sup>14</sup>

##### d. Perjanjian

Perjanjian merupakan suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan antara pihak kreditur dan pihak debitur.

##### e. Risiko

Setiap dana yang disalurkan oleh kreditur selalu mengandung adanya risiko tidak kembalinya dana. Risiko adalah kemungkinan kerugian yang akan timbul atas penyaluran kredit oleh kreditur.

##### f. Jangka waktu

---

<sup>14</sup> <https://www.google.co.id/search?q=unsur-unsur%20pembiayaan%20a.kreditur&clientAction=534.click&clientAction=534.click&ie=ISO-8859-1&hl=id>, pada tanggal 13 Mei 2015 pukul 00.44

Jangka waktu merupakan lamanya waktu yang diperlukan oleh diperlukan oleh debitur untuk membayar pinjaman kepada kreditur.

g. Balas jasa

Sebagai imbalan atas balas jasa yang disalurkan oleh kreditur, maka debitur akan membayar sejumlah uang tertentu sesuai dengan perjanjian

## 5. Prinsip-Prinsip Pemberian Pembiayaan

### a. Prinsip 5C+IS

#### 1. *Character*

Menggambarkan watak atau kepribadian calon debitur. Tujuannya kreditur melakukan analisis terhadap karakter calon debitur adalah untuk mengetahui bahwa calon debitur benar benar mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajiban membayar pinjaman sampai lunas.

#### 2. *Capacity*

Analisis terhadap *capacity* ini ditujukan untuk melihat kemampuan calon debitur dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikan, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah.

#### 3. *Capital*

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan ukuran lainnya.

#### 4. *Collateral*

Merupakan jaminan atau tanggungan yang diberikan oleh calon debitur atas pembiayaan yang diajukan. Tanggungan merupakan sumber pembayaran kedua, artinya apabila debitur tersebut tidak dapat membayar angsurannya termasuk dalam kredit macet, maka kreditur dapat melakukan eksekusi terhadap tanggungan.

#### 5. *Condition*

*Condition* merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian. Pihak kreditur perlu mempertimbangkan sektor usaha calon debitur dikaitkan dengan kondisi ekonomi (Kasmir, 2002: 117- 118).

#### 6. *Syari'ah*

Penelitian ini dilakukan untuk menegaskan bahwa usaha yang dilakukan benar-banar usaha yang tidak melanggar syariah.<sup>15</sup>

Berikut ini adalah prinsip-prinsip yang menjadi landasan dalam bermuamalah, hal ini menjadi batasan secara umum bahwa transaksi yang dilakukan sah atau tidak.

##### a. *Maisir*

Menurut bahasa *maisir* berarti gampang atau mudah, sedangkan menurut istilah adalah memperoleh keuntungan tanpa harus bekerja keras. *Maisir* sering dikenal dengan perjudian karena dalam praktik dalam perjudian seseorang dapat memperoleh keuntungan dengan cara mudah. Dalam perjudian seseorang dalam kondisi untung atau rugi. Padahal Islam mengajarkan tentang usaha dan kerja keras

##### b. *Gharar*

Menurut bahasa berarti pertaruhan atau keraguan. Setiap transaksi yang masih belum jelas barangnya maka termasuk jual beli *gharar*. Boleh dikatakan bahwa konsep *gharar* berkisar kepada makna ketidakjelasan suatu yang dilaksanakan.

##### c. Haram

Ketika obyek transaksi yang diperjual belikan haram, maka transaksinya menjadi tidak sah, misalnya menyembelih hewan tanpa menyebut nama Allah.

##### d. Riba

Secara bahasa riba berarti tambahan. Secara istilah riba adalah menetapkan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan prosentasi tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam.

##### e. *Bathil*

---

<sup>15</sup> <https://www.google.co.id/search?q=unsur-unsur%20pembiayaan%20a.kreditur&clientAction=534.click&clientAction=534.click&ie=ISO-8859-1&hl=id>, pada tanggal 13 Mei 2015 pukul 00.44

Dalam sebuah transaksi, prinsip yang harus dijunjung adalah tidak adanya kezhaliman yang dirasa pihak-pihak yang terlibat. Semuanya harus sama-sama rela dan adil sesuai takarannya. Maka, dari sini transaksi yang terjadi akan merekatkan ukuah pihak-pihak yang terlibat dan diharap agar bisa tercipta hubungan yang selalu baik. Kecurangan, ketidakjujuran, menutupi cacat barang, mengurangi timbangan tidak dibenarkan atau hal-hal yang kecil seperti menggunakan barang tanpa ijin, meminjam dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan harus sangat diperhatikan dalam bermuamalah.<sup>16</sup>

## **b. Prinsip 7P**

### *1. Personality*

Dengan menilai nasabah dari segi kepribadiannya yang mencakup sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan calon debitur dalam menghadapi suatu masalah.

### *2. Party*

Yaitu mengklasifikasikan calon debitur kedalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya.

### *3. Purpose*

Yaitu mengetahui calon debitur dalam mengambil pembiayaan, termasuk jenis pembiayaan yang diinginkan calon debitur

### *4. Prospect*

Yaitu menilai usaha calon debitur di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak.

### *5. Payment*

Merupakan ukuran bagaimana calon debitur mengembalikan pembiayaan yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk mengembalikan pembiayaan.

---

<sup>16</sup> <https://belajarperbankanggratis.blogspot.in/2012/07/teknik-analisis-kredit-5c-7p-3r.html>, pada tanggal 13 Mei 2015 pukul 01.30

## 6. *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana calon debitur dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat.

## 7. *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapat perlindungan. Perlindungan berupa jaminan barang atau jaminan asuransi<sup>17</sup>

### c. **Prinsip 3R**

#### a. *Return*

Yaitu hasil usaha yang dicapai oleh perusahaan calon debitur. Setelah pihak kreditur melihat hasil usaha yang dicapai oleh calon debitur, kemudian pihak kreditur akan melihat seberapa besar hasil tersebut dan apakah hasil tersebut dapat digunakan untuk membayar pinjamannya dan sekaligus dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

#### b. *Repayment*

Yaitu kemampuan calon debitur untuk melakukan pembayaran kembali pembiayaan yang telah dinikmati.<sup>18</sup>

#### c. *Risk bearing ability*

Merupakan kemampuan calon debitur untuk menanggung risiko apabila terjadi kegagalan dalam usahanya.

## **B. Musyarakah**

### **1. Pengertian Musyarakah**

Musyarakah berasal dari kata *syirkah*. *Syirkah* menurut bahasa berarti *al-ikhtilath* yang artinya campur atau penacampuran. Maksud pencampuran disini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan. Al-musyarakah merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi

---

<sup>17</sup> <https://belajarperbankanggratis.blogspot.in/2012/07/teknik-analisis-kredit-5c-7p-3r.html>, pada tanggal 13 Mei 2015 pukul 01.35

<sup>18</sup> *ibid*

dana (atau amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>19</sup>

Musyarakah (*syirkah* atau *syarikah* atau serikat atau kongsi) adalah bentuk umum dari usaha bagi hasil di mana dua orang atau lebih menyumbangkan pembiayaan dan manajemen usaha, dengan proporsi bisa sama atau tidak. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan antara para mitra, dan kerugian akan dibagikan menurut proporsi modal. Transaksi musyarakah dilandasi adanya keinginan dari calon anggota dan pengurus lembaga keuangan untuk memulai kerjasama para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama dengan memadukan seluruh sumber daya.

Dari segi istilah, musyarakah adalah perjanjian yang dimaterai antara 2 pihak atau lebih sebagai rekan kongsi untuk berkongsi modal dan keuntungan dalam suatu perniagaan atau sebuah perusahaan. Sekiranya perusahaan mengalami kerugian, maka pembagian kerugian mestilah berdasarkan modal masing-masing yang dikatengahkan. Tidak disyaratkan modal semua rekan kongsi sama jumlahnya.

Selain pengertian tersebut, Musyarakah merupakan istilah yang sering dipakai dalam konteks eskim pembiayaan syariah. Istilah ini berkonotasi lebih terbatas daripada istilah *syirkah* yang lebih umum

digunakan dalam fiqh Islam. *Syirkah* berarti sharing ‘berbagi’, dan di dalam terminologi fikih Islam dibagi dalam dua jenis :<sup>20</sup>

- a. *Syirkah al-milk* atau *syirkah amlak* atau *syirkah kepemilikan*, yaitu kepemilikan bersama atau dua pihak atau lebih dari suatu properti; dan
- b. *Syirkah al-‘aqd* atau *syirkah ‘ukud* atau *syirkah akad*, yang berarti kemitraan yang terjadi karena adanya kontrak bersama, atau usaha komersial bersama.

Istilah musyarakah tidak ada dalam fikih Islam, tetapi baru diperkenalkan belum lama ini oleh mereka yang menulis tentang skim-skim pembiayaan syariah yang biasanya terbatas pada jenis *syirkah* tertentu, yaitu *syirkah al-amwal* yang dibolehkan oleh semua ulama.

---

<sup>19</sup> Syafi’i Antonio, *Bank Syari’ah*, Jakarta : Gema Insani, 2001, h.90

<sup>20</sup> Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008, h.49

Musyarakah merupakan akad bagi hasil ketika dua atau lebih pengusaha pemilik dana/ modal bekerjasama sebagai mitra usaha, membiayai investasi usaha baru atau yang sudah berjalan. Mitra usaha pemilik modal berhak ikut serta dalam manajemen perusahaan, tetapi itu tidak merupakan keharusan. Para pihak dapat membagi pekerjaan mengelola usaha sesuai kesepakatan dan mereka juga dapat meminta gaji/upah untuk tenaga dan keahlian yang mereka curahkan untuk usaha tersebut.

Proporsi keuntungan dibagi diantara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad sesuai dengan proporsi modal yang disertakan ( pendapat Imam Maliki dan Imran Syafi'i ) , atau dapat pula berbeda dari proporsi modal yang mereka sertakan (pendapat Imam Ahmad) . Sementara tu, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa proporsi keuntungan dapat berbeda dari proporsi modal pada kondisi normal. Namun demikian, mitra yang memutuskan menjadi sleeping partner, proporsi keuntungannya tidak boleh melebihi proporsi modalnya.<sup>21</sup>

Sementara itu, apabila terjadi kerugian, akan ditanggung bersama sesuai dengan proporsi penyertaan modal masing-masing (semua ulama sepakat dalam hal ini). Dapat diambil kesimpulan bahwa dalam musyarakah keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan para pihak, sedangkan kerugian ditanggung bersama sesuai dengan proporsi penyertaan modal masing-masing pihak.

Musyarakah pada umumnya merupakan perjanjian yang berjalan terus sepanjang usaha yang dibiayai bersama terus beroperasi. Meskipun demikian, perjanjian musyarakah dapat diakhiri dengan atau tanpa menutup usaha. Apabila usaha ditutup dan dilikuidasi, maka masing-masing mitra usaha mendapat hasil likuidasi aset sesuai nisbah penyertaannya. Apabila usaha terus berjalan, maka mitra usahayang ingin mengakhiri perjanjian dapat menjual sahamnya ke mitra usaha yang lain dengan harga yang disepakati bersama.

Rukun dari akad musyarakah yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu :

- a. Pelaku akad, yaitu para mitra usaha;
- b. Objek akad, yaitu modal (mal), kerja , dan keuntungan (ribh); dan

---

<sup>21</sup>*Ibid*, h.51

- c. Shighah, yaitu ijab dan qabul.<sup>22</sup>

## 2. Jenis-jenis Musyarakah

musyarakah ada dua jenis yaitu musyarakah pemilikan dan musyarakah akad (kontrak)

- a. Musyarakah pemilikan yaitu tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnyayang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. Dalam musyarakah ini, kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah aset nyata dan berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan aset tersebut.
- b. Musyarakah akad tercipta dengan cara kesepakatan di mana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal musyarakah. Merekaapun sepakat berbagi keuntungan dan kerugian.<sup>23</sup> musyarakah akad terbagi menjadi, Al'inan, mufawadhah A'maal, Wujuh.
  - 1) Syirkah Al'inan adalah kontrak antara dua orang atau lebih. setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati oleh mereka. Akan tetapi, porsi masing-masing pihak, baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil, tidak harus sama dan identik sesuai dengan kesepakatan mereka. Mayoritas memperbolehkan jenis musyarakah ini
  - 2) Syirkah mufawadhah adalah kontrak kerja sama antara kedua pihak atau lebih. Setiap pihak memberi suatu porsi atau keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama. Syarat utama di musyarakah jenis ini adalah kesamaan dana yang diberikan, kerja, tanggung jawab, dan beban utang dibagi oleh masing-masing pihak
  - 3) Syirkah A'maal adalah kontrak kerja sama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu.

---

<sup>22</sup> *Ibid*, h.52

<sup>23</sup> Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah*, Jakarta : Gema Insani, 2001, h.91



- 4) Syirkah wujud adalah kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan pretise baik serta ahli dalam bisnis. Mereka membeli barang secara kredit di suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai. Mereka berbagi keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang disediakan oleh tiap mitra.musyarakah ini tidak memerlukan modal karena pembelian secara kredit berdasarkan jaminan tersebut. Karenannya, kontrak ini pun lazim disebut sebagai musyarakah piutang.<sup>24</sup>

### **3. Manfaat Musyarakah**

- a. bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- b. Bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank,sehingga banktidak akan pernah mengalami negative spread.
- c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow/ arus kas usaha nasabah,sehingga tidak memberatkan nasabah.
- d. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (prudent) mencari usaha yang benar-benar hala, aman, dan menguntungkan.Hal ini karena keuntungan yang riil dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.<sup>25</sup>

### **4. Resiko Musyarakah**

Resiko yang terdapat dalam musyarakah, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan, relatif tinggi yaitu sebagai berikut:

- a. Side streaming; nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
- b. Lalai dan kesalahan yang disengaja
- c. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah,bila nasabahnya tidak jujur.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> *Ibid*, h.92

<sup>25</sup> *Ibid*, h.93

<sup>26</sup> *Ibid*, h.94

## BAB III

### GAMBARAN UMUM

#### KJKS AR-RAHMAH GRINGSING

##### A. Sejarah KJKS Ar-Rahmah Gringsing

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) AR RAHMAH yang sejak pertama berdiri hanya memiliki usaha dibidang simpan pinjam bagi Anggota / Calon Anggota se Kec. Gringsing dengan nama KJKS AR Rahmah, merupakan satu-satunya usaha yang masih berjalan dan terus berkembang sampai dengan mengembangkan di Wilayah Limpung.

Lahirnya Koperasi Jasa Keuangan Syariah Ar Rahmah pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2004 di Kecamatan Gringsing dengan Badan Hukum No. 000.08/096/BH/IX/2004. Berkantor di Jl. Raya Plelen (depan Balai Desa Plelen). Berdirinya KJKS Ar Rahmah diprakarsai oleh beberapa Ulama, Pengusaha, Tokoh Masyarakat dan Generasi Muda Intelektual.

Hingga tahun 2010, KJKS Ar Rahmah yang berkantor pusat di Jl. Raya Kutosari-Gringsing Batang telah memiliki 1 (satu) kantor cabang pembantu yaitu di Kecamatan Limpung yang berdiri pada hari Minggu 31 Juli 2005.<sup>1</sup>

##### 1) Identitas Perusahaan

Nama Koperasi	: KJKS Ar Rahmah
Akte Pendirian	: 18 Juli 2004
Badan Hukum	: No. 000.08/096/BH/IX/2004
Tanggal	: 11 September 2004
TDP	
Nomor	: 112126500153
Tanggal	: 20 Februari 2007

##### SIUP

Nomor	: 519/108/2007
Tanggal	: 20 Februari 2007
NPWP	: 02.479.062.8.502.000

---

<sup>1</sup> RAT KJKS Ar Rahmah

Klasifikasi SK : 935/856/2007  
Tanggal : 21 juli 2007  
Kelas : A (Sangat Baik)  
Jenis Koperasi : Simpan Pinjam  
Daerah Kerja : Kab. Batang  
Alamat : Jl. Raya Kutosari-Gringsing  
Telp.Kantor : 0294 3645848

## **B. Visi dan Misi**

### **Visi :**

Menjadi Koperasi yang terpercaya dan unggul, memenuhi kepentingan Anggota, dan mewujudkan kesejahteraan Anggota.

### **Misi :**

1. Menjalankan usaha Simpan Pinjam dengan jujur, transparan, dan sesuai peraturan yang berlaku
2. Memberikan kemudahan bagi Anggota dalam hal permodalan dengan sistem yang telah disepakati dan sesuai peraturan yang berlaku
3. Memberikan pelayanan yang nyaman, cepat, dan aman<sup>2</sup>

## **C. Wilayah Kerja**

Koperasi Jasa Keuangan Syariah Ar Rahmah terletak di Jl. Raya kutosari-Gringsing, Batang. Berdasarkan surat Penegasan KJKS Ar Rahmah Berbadan Hukum No. 000.08/096/BH/IX/2004 tanggal 18 Juli 2004 perihal pembukaan kantor pusat dan sesuai rencana kerja tahun 2005, KJKS Ar Rahmah berhasil membuka 1 (satu) kantor cabang baru yakni :

1. Kantor Kas Limpung

---

<sup>2</sup> *ibid*

Alamat : Jl. Raya Sempu blok C No. 7 Limpung

Telp : 0817293073

#### **D. Struktur Organisasi**

Agar memudahkan mencapai tujuan yang ditetapkan atau direncanakan dengan perusahaan, maka disusunlah suatu struktur organisasi perusahaan. Perusahaan adalah bentuk tata kerja yang dilengkapi dengan fungsional. Sedangkan pengertian organisasi perusahaan adalah hubungan structural antara berbagai unsur di dalam rumah tangga perusahaan. Jadi dapat dikatakan bahwa struktur organisasi adalah suatu bagian yang menunjukkan suatu aktivitas dan batas-batas saluran kekuasaan, tanggung jawab, dan wewenang masing-masing bagian yang ada dalam organisasi. Dengan melihat struktur organisasi maka masing-masing bagian dalam melaksanakan tugasnya dapat mengetahui tanggung jawab dan wewenang yang diberikan.

#### Struktur Organisasi KJKS Ar Rahmah Gringsing periode 2014-2016


- a. Pengawas
  - 1. Ketua : Riyanto
  - 2. Anggota : M. Fauzi GZ
- b. Pengurus
  - 1. Ketua : Khozin
  - 2. Sekretaris : Bambang Suharsono
  - 3. Bendahara : Alaik Shidqon, S.Ag
- c. Koordinator Gringsing : Masrikhatun
- d. Karyawan Gringsing
  - 1. Teller : Indah Mega Mardhiana
  - 2. Auditor : Diyah Ayu Mayasari
  - 3. Marketing : Siti Rohmah
  - 4. Marketing : Anis Husnul Fadlilah
  - 5. Marketing : Septiyana Indah R
  - 6. Marketing : Anik Puspitasari
  - 7. Maketing : Ika Sulistyani
  - 8. Marketing : Ida Ubaida
  - 9. Marketing : Megah Imania Amalia
- e. Koordinator Limpung : Rinaningsih


f. Karyawan Limpung

1. Teller : Novi Prastiwi
2. Marketing : Puji Rahayu
3. Marketing : Yuni Kholisoh
4. Marketing : Komilah
5. Marketing : Sutriana
6. Marketing : Agung Rizqi<sup>3</sup>

STRUKTUR ORGANISASI

KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH AR RAHMAH





## E. Tugas dan Wewenang

### 1) Rapat Anggota Tahunan (RAT)

Rapat anggota tahunan dilaksanakan setiap satu tahun sekali, yang dihadiri oleh semua anggota atau perwakilannya. Rapat Anggota ini merupakan kekuasaan tertinggi dalam system manajemen BMT dan oleh karena berhak memutuskan :

- a. Pengesahan atau perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi.
- b. Pemilihan, pengangkatan dan sekaligus pemberhentian pengurus dan pengawas, baik pengawas Syariah maupun manajemen.
- c. Penetapan anggaran pendapatan dan belanja BMT selama satu tahun.
- d. Penetapan visi dan misi organisasi.
- e. Pengesahan laporan pertanggung jawaban pengurus tahun sebelumnya.
- f. Pengesahan rancangan program kerja tahunan.

### 2) Dewan Pengurus

Dewan Pengurus BMT pada hakikatnya adalah wakil dari anggota dalam melaksanakan hasil keputusan musyawarah tahunan. Oleh karenanya, pengurus harus dapat menjaga amanat yang telah di bebaskan kepadanya. Amanat ini nantinya akan dipertanggung jawabkan kepada anggota pada tahun berikutnya. Masa kerja pengurus sangat tergantung pada kepentingan organisasi. Artinya BMT dapat menetapkan masa kerjanya 2,3,4 atau 5 tahun. Secara umum fungsi dan peran serta tanggung jawab pengurus dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Perencanaan

Dewan pengurus berfungsi menyusun perencanaan, baik jangka panjang maupun jangka pendek, baik keuangan maupun non keuangan, sehingga diperlukan pengurus yang memiliki wawasan luas, pengetahuan dan pengalaman bisnis, serta rasa optimis yang tinggi.

b. Personifikasi badan Hukum

Dewan pengurus merupakan personifikasi BMT baik dimuka maupun diluar peradilan sesuai dengan keputusan musyawarah anggota. Pengurus pula yang [paling bertanggung jawab terhadap pelaksanaan AD/ART organisasi.

c. Penyediaan sumber-sumber yang diperlukan

Dewan pengurus harus mengusahakan berbagai sumber (resources), yang diperlukan agar BMT dapat berjalan dengan baik.

d. Personalia

Dewan pengurus pada dasarnya memegang kuasa atas jalannya BMT, namun karena keterbatasan tenaga dan waktu, pengurus dapat mengangkat wakilnya di pengelola. Namun hal ini tidak mengurangi sedikitpun tanggung jawabnya.

e. Pengawasan

Karena pengurus telah menunjuk pengelola dalam menjalankan operasional rutin, maka fungsi pengurus terpenting berupa pada fungsi pengawasan.<sup>4</sup> Fungsi melekat pada semua lini kepengurusan. Baik secara bersama-sama maupun perbidang, pengurus harus melakukan fungsi ini secara berkala.

3) Dewan Pengawas Syariah

Pewan pengawas syariah memiliki tugas utama dalam pengawasan BMT terutama yang berkaitan dengan system syariah yang dijalankannya. Landasan kerja dewan ini berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN). Fungsi utama tersebut meliputi :

- a) Sebagai penasehat dan pemberi saran dan atau fatwa kepada pengurus dan pengelola mengenai hal-hal yang terkait dengan syariah seperti penetapan produk dll.

---

<sup>4</sup> Modul Materi Umum dan Perkoperasian, Pusat Pengembangan Bisnis, LPKwu, Universitas 11 Maret, Solo 2003, hal 7.

b) Sebagai mediator antara BMT dengan Dewan Syariah Nasional atau Dewan Pengawas Syariah Propinsi.

c) Mewakili anggota dalam pengawasan syariah.

Dewan Syariah ditetapkan dalam Rapat Anggota Tahunan.

Mekanisme kerja dapat dilakukan setiap saat baik diminta oleh pengurus atau pengelola maupun atas inisiatif pribadi. Anggota Dewan Pengawas tidak dipilih tetapi diusulkan oleh pengurus dan ditetapkan dalam musyawarah. Mereka harus berasal dari kalangan yang mengetahui system ekonomi islam, Fiqh Muamalah dan sekaligus memahami keuangan konvensional. Dalam keadaan tertentu mencari figure tersebut sangat sulit, oleh sebab itu biasanya diutamakan yang memahami aspek muamalah.

Dewan Pengawas Syariah, merupakan bagian dari Dewan Syariah Nasional (DSN). Karenanya fatwa DSN menjadi bagian dari pengawasan syariah oleh DPS. Pada dasarnya yang paling berwenang merumuskan fatwa mengenai system keuangan syariah adalah DSN. Sedangkan DPS hanya berfungsi sebagai pelaksana atas fatwa tersebut DSN memiliki wewenang :

- a. Memberikan atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai anggota DPS pada Lembaga Keuangan Syariah.
- b. Mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS dimasing-masing Lembaga Keuangan Syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait.
- c. Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan yang akan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Bank Indonesia, dll.
- d. Memberikan peringatan kepada Lembaga Keuangan Syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN.
- e. Mengusulkan kepada pihak yang berwenang, jika peringatan tidak diindahkan.<sup>5</sup>

#### 4) Dewan Pengawas Manajemen

Dewan Pengawas Manajemen merupakan representasi anggota terutama berkaitan dengan operasional kerja pengurus. Anggota dewan pengawas manajemen dipilih dan disahkan dalam musyawarah anggota tahunan. Setiap

---

<sup>5</sup> Muhammad, *Managemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002, hal 160



anggota BMT memiliki hak yang sama untuk dipilih menjadi dewan pengawas manajemen. Fungsi dan peran utamanya meliputi:

- a. Mewakili anggota dalam memberikan pengawasan terhadap kerja pengurus terutama berkaitan dengan pelaksanaan keputusan musyawarah tahunan.
- b. Memberikan saran, nasehat dan usulan kepada pengurus.
- c. Mempertanggung jawabkan hasil kerja pengawasannya kepada anggota dalam musyawarah tahunan.

#### 5) Pengelola

Pengelola merupakan satuan kerja yang dibentuk oleh dewan pengurus. Mereka merupakan wakil pengurus dalam menjalankan fungsi operasional keseharian. Ia bertanggung jawab kepada pengurus dan jika diminta dapat memberikan penjelasan pada anggota pada musyawarah anggota. Satuan kerja pengelola dipimpin oleh manager atau direktur. Mekanisme pengangkatan manager atau direktur diusulkan oleh pengurus dan ditetapkan dalam musyawarah tahunan. Namun demikian, pengurus dapat mengusulkan diadakan musyawarah bersama pengawas untuk memberhentikan dan mengantikan direksi atau manager, jika nyata-nyata manager/ direktur telah melanggar aturan BMT.

Satuan kerja pengelola dapat terdiri minimal : manager, pembukuan, marketing, dan kasir. Dalam tahap awal dan dalam permodalan yang masih sangat terbatas, fungsi pemasaran dapat dirangkap oleh manager, sehingga strukturnya hanya terdiri dari manager, kasir, dan pembukuan.<sup>6</sup>

##### 1. Manager / direktur

- a. Ia merupakan struktur pengelola yang tertinggi oleh karenanya, ia yang paling bertanggung jawab terhadap operasional BMT.
- b. Manager berfungsi merumuskan strategi dan taktik operasional dalam rangka melaksanakan keputusan pengurus atau keputusan musyawarah tahunan.
- c. Ia dapat juga mengusulkan pemberhentian dan pengangkatan karyawan.

---

<sup>6</sup>*Ibid* h.162

- d. Ia juga melakukan fungsi control atau pengawasan terhadap kinerja karyawan..
  - e. Manager melaporkan kinerjanya kepada pengurus dalam periode waktu tertentu, minimal 6 bulan sekali.
2. Pembukuan
- a. Staf khusus pembukuan sedapat mungkin diangkat dari mereka yang memahami masalah akuntansi keuangan syariah.
  - b. Bagian ini berfungsi membuat laporan keuangan yang minimal meliputi : laporan neraca, laba-rugi dan perubahan modal dan arus kas.
  - c. Ia dapat memberikan masukan kepada manager terutama yang berkaitan dengan penafsiran atas laporan keuangan.
  - d. Bagian ini juga berfungsi memberikan laporan perkembangan arus kas, pembiayaan dan penghimpunan dana pada setiap periode, seperti harian, mingguan atau bulanan.
  - e. Bagi organisasi yang sudah berkembang, dapat membentuk unit administrasi tersendiri yang meliputi bagian administrasi pembiayaan dan bagian administrasi tabungan.
  - f. Bagian administrasi pembiayaan akan berfungsi menyediakan berbagai kelengkapan untuk merealisasi pembiayaan, dokumentasi, serta informasi berbagai hal tentang kondisi pembiayaan tersebut. Ia juga berfungsi mencatat angsuran supaya sesuai antara kartu angsuran yang dibawa nasabah / anggota dengan catatan BMT.
  - g. Bagian administrasi tabungan akan berperan dalam penyiapan buku tabungan bagi anggota baru, pencatatan saldo pada kartu monitoring, pemindahbukuan bagi hasil serta catatan atas perilaku anggota penabung termasuk jadwal pengambilan tabungan dan informasi deposito jatuh tempo dan pengambilan tabungan besar.<sup>7</sup>
3. Marketing / pemasaran
- a. Bagian ini menjadi ujung tombak BMT dalam merebut pasar.

---

<sup>7</sup>*Ibid*, h.163

- b. berfungsi dalam merencanakan system dan strategi pemasaran meliputi : segmentasi pasar, taktis operasional, sampai pada pendampingan anggota/ nasabah.
  - c. Bagian ini juga berfungsi untuk malakukan analisis usaha anggota / nasabah calon peminjam.
  - d. Menarik kembali pinjaman yang sudah digulirkan.
  - e. Menjemput simpanan dan tabungan anggota.
  - f. Dalam keadaan tertentu (pada tahap awal dan modal masih terbatas), fungsi marketing dapat dirangkap oleh manager/ direktur.
  - g. Bagi organisasi yang sudah berkembang, bagian marketing dapat dibagi menjadi bagian *funding* atau penghimpunan dana dan *financing* atau pembiayaan. Selanjutnya pada bagian funding dapat terdiri dari funding officer-funding officer dan pada bagian financing dapat terdiri dari account officer – account officer. Kedua bagian ini dikepalai oleh kepala bagian marketing.
4. Kasir / teller
- a. bagian ini merupakan bagian yang berkaitan langsung dengan masalah keuangan.
  - b. Pada setiap hari, kasir harus melakukan pembukaan dan penutupan kas.
  - c. Bagian ini bertugas membuat, merencanakan kebutuhan kas harian, mencatat semua transaksi kas serta merekapnya dalam catatan uang keluar dan masuk.
  - d. Staf khusus pada kasir harus terpisah dengan bagian pembukuan.
  - e. Pada tahap awal staf kasir dapat berfungsi ganda yaitu sebagai fungsi pelayanan nasabah atau anggota.
  - f. Namun pada perkembangannya, dapat dibentuk staf khusus yang akan menangani masalah jasa pelayanan anggota. Bagian ini merupakan bagian terdepan dari pelayanan BMT. Ia akan memberikan penjelasan secukupnya terhadap berbagai hal tentang BMT kepada calon anggota atau nasabah.

Dalam perkembangannya, struktur organisasi BMT dapat dirubah dan di sesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Pengembangan struktur tersebut dapat menjadi :

- a. Direktur
- b. Manager operasional yang membawahi bagian kasir, pembukuan , bagian administrasi pembiayaan , tabungan dan bagian pelayanan nasabah.
- c. Manager marketing yang membawahi bagian *funding officer*(FO), *account officer*(AO) dan *remedial* (penagihan) dll.
- d. Bagian pembukuan yang akan membawahi ; internal audit dan staf pembukuan.

## **F. Produk-Produk Koperasi Jasa Keuangan Syariah Ar Rahmah Gringsing.**

### **1. BIDANG USAHA**

KJKS Ar Rahmah bergerak dalam bidang usaha simpan pinjam dalam bentuk penerimaan simpanan anggota atau non anggota. Pemberian pinjaman ke pada anggota atau calon anggota.

Jenis-jenis simpan maupun pinjam antara lain :

- a. Simpanan Umum

Simpanan umum adalah simpanan yang penyeteran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan system bagi hasil, artinya jika koperasi mendapat untung besar maka nasabah juga mendapat hasil yang besar pula sesuai dengan kebijakan koperasi.

- b. Simpanan Berjangka

Simpanan yang setorannya dilakukan sekali atau setiap bulan sekali berdasarkan akad perjanjian yang disepakati sebelumnya antara KJKS dengan nasabah.

- c. Pembiayaan Hariah

Pembiayaan harian adalah pinjaman yang angsurannya dilakukan setiap hari untuk jangka waktu seratus hari meliputi angsuran pokok, jasa, dan cadangan resiko. Dengan beban administrasi sebesar 3% dan materai sesuai dengan kebijakan koperasi.

- d. Pembiayaan Mingguan

Pembiayaan mingguan adalah pembiayaan yang angsurannya dilakukan setiap satu minggu sekali untuk jangka waktu 16 minggu, meliputi angsuran pikok,

jasa, dan cadangan resiko dengan beban administrasi sebesar 3% dan materai sesuai dengan kebijakan koperasi.

e. Pembiayaan Bulanan

Pembiayaan bulanan adalah pinjaman yang angsurannya dilakukan setiap bulan sekali untuk jangka waktu sesuai dengan kesepakatan koperasi dengan pihak debitur (peminjam). Meliputi angsuran pokok, jasa, cadangan resiko dengan beban administrasi sebesar 3% dan materai sesuai kebijakan koperasi.

f. Pembiayaan Musiman

Pembiayaan musiman adalah pinjaman yang jasanya wajib dibayar setiap bulannya . sedangkan pokok dibayarkan pada saat jatuh tempo. Pinjaman ini mempunyai jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan. Dengan beban administrasi sebesar 35% dan materai sesuai dengan kebijakan koperasi.<sup>8</sup>

**2. Berikut ini adalah syarat pengajuan pembiayaan, bagi hampir semua produk yang ada di KJKS Ar Rahmah Gringsing:**

- a. Foto copy KTP/idenyitas lain
- b. Foto copy keterangan legalitas usaha
- c. Foto copy bukti barang jaminan
- d. Catatan pembukuan/administrasi usaha<sup>9</sup>

**3. Mekanisme pembiayaan musyarakah di KJKS Ar Rahmah gringsing:**

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada pihak KJKS Ar Rahmah Gringsing itu ada mekanisme pembiayaan musyarakah adalah sebagai berikut:

A. Pembiayaan musyarakah harian

- a. Calon nasabah mendatangi kantor KJKS Ar Rahmah Gringsing untuk pengajuan permohonan pembiayaan
- b. Mengisi formulir yang sudah disediakan di KJKS Ar rahmah
- c. Calon nasabah harus membawa foto copy KTP dan foto copy kartu keluarga
- d. Memiliki usaha yang halal serta berlokasi di Gringsing
- e. Sebagai jaminan pembiayaan musyarakah harian di KJKS Ar Rahmah foto copy KTP

---

<sup>8</sup>RAT tahun buku 2014

<sup>9</sup>Wawancara dengan mega mardhiana, teller KJKS Ar Rahmah, tgl 14 febuari 2015

B. Pembiayaan musyarakah mingguan

- a. Calon nasabah mendatangi kekantor KJKS Ar Rahmah Gringsing untuk pengajuan permohonan pembiayaan
- b. Mengisi formulir yang sudah disediakan di KJKS Ar rahmah
- c. Calon nasabah harus membawa foto copy KTP dan foto copy kartu keluarga
- d. Memiliki usaha yang halal serta berlokasi di Gringsing
- e. Sebagai jaminan pembiayaan musyarakah mingguan di KJKS Ar Rahmah KTP asli calon nasabah

C. Pembiayaan musyarakah bulanan

- a. Calon nasabah mendatangi kekantor KJKS Ar Rahmah Gringsing untuk pengajuan permohonan pembiayaan
- b. Mengisi formulir yang sudah disediakan di KJKS Ar rahmah
- c. Calon nasabah harus membawa foto copy KTP dan foto copy kartu keluarga
- d. Memiliki usaha yang halal serta berlokasi di Gringsing
- e. Sebagai jaminan pembiayaan musyarakah bulanan di KJKS Ar Rahmah yaitu BPKB, sertifikat

D. Pembiayaan musyarakah musiman


- a. Calon nasabah mendatangi kekantor KJKS Ar Rahmah Gringsing untuk pengajuan permohonan pembiayaan
- b. Mengisi formulir yang sudah disediakan di KJKS Ar rahmah
- c. Calon nasabah harus membawa foto copy KTP dan foto copy kartu keluarga
- d. Memiliki usaha yang halal serta berlokasi di Gringsing
- e. Sebagai jaminan pembiayaan musyarakah bulanan di KJKS Ar Rahmah yaitu BPKB, sertifikat<sup>10</sup>

**4. Prosedur pembiayaan musyarakah di KJKS Ar rahmah Gringsing**

**Batang**

Adapun prosedur pemberian pembiayaan musyarakah di KJKS Ar Rahmah Gringsing Batang adalah sebagai berikut:

<sup>10</sup> Wawancara dengan ida ubaida, marketing KJKS Ar Rahmah



## 5. Permodalan

### a. Simpaan pokok

Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya atau sama nilainya yang wajib dibayarkan oleh calon anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota koperasi. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan menjadi anggota. Besarnya simpanan pokok ditetapkan sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).

### b. Simpaan wajib

Simpanan wajib adalah sejumlah simpanan tertentu yang dibayarkan oleh anggota kepada koperasi setiap sebulan sekali. Besarnya uang yang disetorkan adalah Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah).

### c. Simpanan hari raya (SHR)

Simpanan hari raya adalah simpanan tertentu yang dibayarkan oleh anggota kepada koperasi setiap bulan sekali besarnya uang yang disetorkan adalah Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah). Dan dibagikan saat menjelang hari raya idul fitri setiap tahunnya.

### d. Modal penyertaan

Modal penyertaan adalah sejumlah uang yang ditanamkan oleh pemodal untuk menambah dan memperkuat struktur permodalan dalam meningkatkan usaha koperasi.

### e. Cadangan koperasi

Cadangan koperasi adalah bagian sisa hasil usaha yang disisihkan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar atau ketetapan rapat anggota.

### f. Dana hibah

Dana hibah adalah dana yang berasal dari pemberian pihak lain tanpa ada pertanggung jawaban untuk mengembalikan atau memberikan tambahan jasa.

g. Modal tidak tetap

Modal tidak tetap adalah dana bergulir yang bersifat blok green, dana ini berasal dari Kementerian Koperasi dan UKM.



## BAB IV

### ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian pembiayaan harian diKJKS Ar rahmah adalah pinjaman yang angsurannya dilakukan setiap hari untuk jangka waktu seratus hari meliputi angsuran pokok, jasa, dan cadangan resiko. Dengan beban administrasi sebesar 3% dan materai sesuai dengan kebijakan koperasi.

#### 1. Prosedur Pembiayaan Musyarakah di KJKS Ar Rahmah

Adapun beberapa prosedur-prosedur dalam pembiayaan musyarakah harian diKJKS Ar Rahmah yaitu:

- i. Syarat pengajuan pembiayaan Musyarakah Harian :
  - a) Foto copy KTP/identitas lain
  - b) Foto copy keterangan legalitas usaha
  - c) Foto copy bukti barang jaminan
  - d) Catatan pembukuan/administrasi usaha
- ii. Mekanisme pembiayaan musyarakah di KJKS Ar Rahmah gringsing:

B. Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada pihak KJKS Ar Rahmah Gringsing itu ada mekanisme pembiayaan musyarakah harian adalah sebagai berikut:

- a. Calon nasabah mendatangi kantor KJKS Ar Rahmah Gringsing untuk pengajuan permohonan pembiayaan
- b. Mengisi formulir yang sudah disediakan di KJKS Ar rahmah
- c. Calon nasabah harus membawa foto copy KTP dan foto copy kartu keluarga
- d. Memiliki usaha yang halal serta berlokasi di Gringsing
- e. Sebagai jaminan pembiayaan musyarakah harian di KJKS Ar Rahmah foto copy KTP

C. Adapun contoh rincian angsuran pembiayaan musyarakah harian sebagai berikut:

Dalam deskripsi data kasus penulis akan membahas mengenai usulan pembiayaan *musyarakah* dan penghitungan bagi hasil KJKS Ar Rahmah. Usulan pembiayaan *musyarakah* yang diajukan oleh nasabah yang bernama bapak udini yang mengajukan pembiayaan *musyarakah* harian akan penulis uraikan sebagai berikut :

Pak udin adalah calon nasabah baru yang memiliki usaha warung kopi beliau ingin membuka cabang untuk membesarkan usahanya tapi beliau tidak mempunyai cukup dana, beliau hanya mempunyai dana Rp.800.000 tetapi usaha yang akan didirikan beliau

membutuhkan dana sekitar 1.600.000 oleh sebab itu beliau berniat untuk mengajukan pembiayaan dengan akad musyarakah, beliau mempunyai dana Rp.800.000 tetapi usaha yang akan didirikan beliau membutuhkan dana sekitar 1.600.000

Nomer Rekening	:00116
Nama	:choirudin
Alamat	:Plelen 5/2 Gringsin
Besar Pinjaman	:Rp. 800.000
Jangka Waktu	:100X
Angsuran pokok	:Rp. 8000
Bagi hasil/Mark up	:Rp. 960
Cadangan Resiko	:Rp. 1040
	:Rp10.000
Tgl realisasi	:28 jan 2015
Jatuh Tempo	:27 mei 2015

Jadi pak udin tiap harinya harus mengansur sebesar Rp10.000

Dengan ada pembiayaan musyarakah harian ini banyak banyak nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah yaitu banyaknya kredit macet karena dalam pembiayaan musyarakah harian diKJKS Ar Rahmah tidak dimintai dengan adanya agunan/jaminan.

Cara perhitungan bagi hasil :

Angsuran pokok x 3 x 4%

Rp. 8.000 x 3 x 4% = Rp. 960

Cadangan resiko dtentukan oleh pihak BMT sesuai dengan jumlah pinjaman, karena itu merupakan cadangan resiko apabila terjadi kredit macet. Karena pada pembiayaan ini jaminannya hanya ktp asli tanpa ada jaminan lain.

## **2. Analisis pembiayaan *Musyarakah* pada sektor usaha mikro di KJKS Ar Rahmah Gringsing**

Analisis pelaksanaan pembiayaan musyarakah di KJKS Ar Rahmah Gringsing yaitu sebagai berikut:

Dalam pelaksanaan pembiayaan pada sektor usaha mikro di KJKS Ar Rahmah kebanyakan menggunakan akad *musyarakah* yang mana pihak KJKS ar Rahmah membantu untuk memperbesar modal usaha, namun akad dalam menerapkan pembiayaan ini tidak sesuai dengan arti akad *musyarakah* karena sebenarnya pembiayaan *musyarah* adalah bentuk umum dari usaha bagi hasil dimana dua orang atau lebih menyumbangkan pembiayaan dan manajemen usaha, dengan promosi bisa atau tidak. Disamping itu dalam penentuan margin tidak sesuai dengan akad *musyarakah* karena margin di tentukan oleh KJKS, sedangkan dalam akad *musyarakah* yang sesungguhnya tambahan keuntungan harus sesuai kesepakatan bersama

Dari operasional pembiayaan musyarakah dapat diambil analisa sebagai berikut:

### Kelebihan

1. Kelebihan Dari pembiayaan musyarakah di KJKS Ar Rahmah Gringsing, dimana nasabah sudah mengetahui jelas bagi hasilnya dan juga nasabah yang melakukan pembiayaan musyarakah harian tidak memakai jaminan, pengajuan sampe pencairan lebih mudah tidak memakan waktu yang lama yaitu kisaran dua hari

### Kelemahan

Kelemahan yang terjadi di KJKS Ar Rahmah gringsing dalam pembiayaan musyarakah harian banyaknya nasabah yang macet karena tidak dengan adanya jaminan

### Strategi

Dalam meningkatkan jumlah nasabah pembiayaan musyarakah, pihak KJKS Ar Rahmah melakukan penggalangan strategi dalam memasarkan produk pembiayaan musyarakah harian ini dengan cara mempromosikan kepada setiap nasabah yang akan melakukan pembiayaan, baik di kantor KJKS Ar Rahmah ataupun lewat marketing yang dimiliki KJKS Ar Rahmah

#### Solusi

Adapun solusi yang diberikan penulis adalah kepada KJKS Ar Rahmah:

KJKS Ar rahmah harus lebih teliti dan berhati-hati, selain itu kontrol pengarahannya dari pengurus ditingkatkan, dan juga dalam pembiayaan musyarakah harian harus dimintai jaminan yang harga jaminan 30-40% dari pinjaman

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan mengenai penerapan pembiayaan musyarakah di KJKS Ar Rahmah Gringsing Batang, Dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Pembiayaan musyarakah adalah pinjaman yang angsurannya dilakukan setiap hari untuk jangka waktu seratus hari meliputi angsuran pokok, jasa, dan cadangan resiko. Dengan beban administrasi sebesar 3% dan materai sesuai dengan kebijakan koperasi.
2. Dengan memahami akad musyarakah yang dikemukakan sebelumnya, penerapan akad musyarakah yang ada di BMT Ar Rahmah Batang belum sesuai dengan teori dalam perbankan syariah. Karena sebenarnya pembiayaan *musyarah* adalah bentuk umum dari usaha bagi hasil dimana dua orang atau lebih menyumbangkan pembiayaan dan manajemen usaha, dengan promosi bisa atau tidak.
3. Penentuan margin tidak sesuai dengan akad *musyarakah* karena margin ditentukan oleh KJKS, sedangkan dalam akad *musyarakah* yang sesungguhnya tambahan keuntungan harus sesuai kesepakatan bersama.

#### B. Saran

Sesuai dengan judul Tugas akhir (TA) dan berdasarkan penelitian maka penulis menyampaikan saran sebagai berikut:

- a. Banyak terjadi kasus kredit macet yang menyebabkan koperasi kurang berkembang, maka hal itu harus diatasi, dengan cara dalam pemberian pembiayaan

harus mengutamakan prinsip kehati-hatian (selektif) selain itu kontrol dan pengarahan dari pengurus harus ditingkatkan

- b. Koordinasi antara pengurus dan pengawasan lebih ditingkatkan. pengurus harus mau dan mampu mendengarkan suara dan pendapat dari pengawas agar sinergi koperasi bisa lebih ditingkatkan
- c. Penggalan dan simpanan anggota harus ditingkatkan untuk menambah modal koperasi

### C. Penutup

Alhamdulillah akhirnya karya yang sederhana ini penulis selesaikan tanpa ada halangan satu apapun, penulis menyadari dalam memaparkan karya sederhana ini masih banyak sekali kesalahan dan kekurangan baik dari segi bahasa maupun metodologi, maka dengan itu penulis sebagai manusia biasa tidak lepas dari kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, kritik dan saran yang membangun penulis harapkan untuk memperbaiki karya tulis ke depan.

Akhirnya penulis berdoa semoga tugas akhir ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca umumnya, serta semoga mendapatkan ridho dari Allah SWT.  
*Amiin Ya Robbal 'aalamiin.*

## DAFTAR PUSTAKA

Antonio Syafi'i, *Bank Syariah 'ah*, Jakarta : Gema Insani, 2001, h.90

Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008, h.49

Dr. Muhamad, M.Ag, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, Jakarta :PT Raja Grafindo Persada, 2006, h.129

Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*

Hery Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, yogyakarta: EKONISIA, 2013, h.107

[https://www.academia.edu/12132326/PEMBIAYAAN\\_MUSYARAKAH](https://www.academia.edu/12132326/PEMBIAYAAN_MUSYARAKAH), pada tanggal 12 Mei 2015 pukul 23.44

<https://www.google.co.id/search?q=unsur-unsur%20pembiayaan%20a.kreditur&clientAction=534.click&clientAction=534.click&ie=ISO-8859-1&hl=id>, pada tanggal 13 Mei 2015 pukul 00.35

<https://www.google.co.id/search?q=unsur-unsur%20pembiayaan%20a.kreditur&clientAction=534.click&clientAction=534.click&ie=ISO-8859-1&hl=id>, pada tanggal 13 Mei 2015 pukul 00.44

<https://www.google.co.id/search?q=unsur-unsur%20pembiayaan%20a.kreditur&clientAction=534.click&clientAction=534.click&ie=ISO-8859-1&hl=id>, pada tanggal 13 Mei 2015 pukul 00.44

<https://www.google.co.id/search?q=unsur-unsur%20pembiayaan%20a.kreditur&clientAction=534.click&clientAction=534.click&ie=ISO-8859-1&hl=id>, pada tanggal 13 Mei 2015 pukul 07.30

<https://www.google.co.id/search?q=unsur-unsur%20pembiayaan%20a.kreditur&clientAction=534.click&clientAction=534.click&ie=ISO-8859-1&hl=id>, pada tanggal 13 Mei 2015 pukul 00.44

Modul Materi Umum dan Perkoperasian, Pusat Pengembangan Bisnis, LPKwu, Universitas 11 Maret, Solo 2003, hal 7

Muhammad, *Managemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002, hal 160

Pasal 1 angka 25 UU Perbankan Syariah.

RAT KJKS Ar Rahmah

Wangsawidjaja, *pembiayaan bank syariah*, jakarta: pt gramedia pustaka utama, h.80

Wawancara dengan ida ubaida, marketing KJKS Ar Rahmah

<https://mujahidinimeis.wordpress/2010/05/02/manajemen-pembiayaan-syariah/>, pada tanggal 13 Mei 2015 pukul 00.24

<https://belajarperbankangratis.blogspot.in/2012/07/teknik-analisis-kredit-5c-7p-3r.html>, pada tanggal 13 Mei 2015 pukul 01.30

<https://keluargaumarfauzi.blogspot.in/2013/08/muamalah-dalam-islam.html>, pada tanggal 13 Mei 2015 pukul 01.15

Sujarwi wiratna, *Metodolodi penelitian*, Yogyakarta:Pustaka baru press,2014, h. 74